

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini bertepatan di Dinas Sosial P3AP2KB Kudus, adapun objek yang menjadi fokus penelitian ini adalah Pemanfaatan Dinas Sosial P3AP2KB Kudus dalam mengurangi angka perkawinan di Kabupaten Kudus, untuk memberigambaran lokasi dan objek penelitian, berikut ini deskripsi hal-hal relevan terkait hal tersebut yang meliputi:

#### 1. Dinas Sosial P3AP2KB Kudus

##### a. Profil Dinas Sosisa P3AP2KB Kudus

Menginjak tahun 2013-2018 dalam upaya merealisasikan visi dan misi Kabupaten Kudus yang semakin modern. Maka dibentuklah instansi yang berenang menyelenggarakan program-program untuk membantu mensejahterakan masyarakat Kudus. Salah satunya mengenai masalah sosial yaitu perkawinan dini dan perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak pasal 8 menyebutkan setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosia. Serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak calon mempelai pria maupun Wanita sudah menginjak usia 19 tahun.

Berdasarkan uraian diatas maka dibentuklah sebuah instansi sosial salah satunya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana. Dinas Sosial P3AP2KB terletak di Jalan Mejobo Nomor 99 Kabupaten Kudus Kode pos 59319.

##### b. Visi dan Misi Dinas Sosisa P3AP2KB Kudus

Upaya dalam mewujudkan program dan rencana dan Bupati atau pun Wakil Bupati Kudus Dinsos P3AP2KB Kudus memiliki visi dan misi tersebut:

- 1) Visi  
“Kudus bangkit menuju Kabupaten modern, religius, cerdas dan sejahtera”
- 2) Misi “Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia”

**c. Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial P3AP2KB Kudus**

- 1) Tujuan
  - a) Meningkatkan pengendalian penduduk
  - b) Meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak
  - c) Meningkatkan kesejahteraan sosial
- 2) Sasaran
  - a) Meningkatnya pengendalian penduduk
  - b) Meningkatnya keluarga berencana
  - c) Meningkatnya kesejahteraan sosial
  - d) Meningkatnya angka PMKS
  - e) Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak
  - f) Meningkatnya akuntabilitas kinerja

**d. Struktur Organisasi Dinas Sosial P3AP2KB Kudus**

Struktur organisasi Dinas Sosial P3AP2KB Kudus yaitu sebagai berikut:

Mengenai tugas dari masing-masing jabatan diantaranya:

- 1) Kepala Dinas
  - 2) Sekretariat, terdiri dari:
  - 3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
  - 4) Subbagian Keuangan
  - 5) Subbagian Umum dan Kepegawaian
- Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri atas:
- 1) Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial
  - 2) Seksi Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keluarga Miskin terdiri atas:
- 1) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial
  - 2) Seksi Pemberdayaan Keluarga Miskin
- Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Anak terdiri atas:
- 1) Seksi Pemberdayaan Perempuan
  - 2) Seksi Perlindungan Anak
- Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas:
- 1) Seksi Pengendalian Penduduk dan Advokasi Penggerak Informasi
  - 2) Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
  - 3) Seksi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
  - 4) Kelompok Jabatan Fungsional

5) Unit Pelaksana Teknis Dinas<sup>1</sup>**B. Deskripsi Data Penelitian**

Peneliti pada tahap ini mencoba mendeskripsikan data yang ditemukan dilapangan, terkait dengan apa yang ditemukan dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara di Dinsos P3AP2KB yang secara langsung menjalankan program baik pendampingan maupun sosialisasi kepada masyarakat.

**1. Peran Dinsos P3AP2KB dalam Mengurangi angka Perkawinan dini di Kabupaten Kudus**

Upaya dalam menurangi angka perkawinan dini melalui program-program yang dirancang guna dapat mengurangi angka perkawinan dini ditengah kondisi dan keterbatasan masyarakat di Kabupaten Kudus. Adapun Upaya yang penulis temukan pada saat melangsungkan penelitian di Dinsos P3AP2KB Kudus, yaitu:

**a. Program Secara Umum**

Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus adalah tangan panjang pemerintah dalam mewujudkan program-program bupati dan wakil bupati yang berfokus pada Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, memberikan suatu solusi kepada masyarakat Kudus untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, melalui layana-layanan yang mereka lakukan. Sehingga diharapkan dengan adanya peran dan program dari Dinsos P3AP2KB dapat membentuk pandangan masyarakat untuk lebih peka terhadap Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.<sup>2</sup>

**b. Kinerja Dinsos P3AP3KB**

Pemberian layanan dari Dinsos P3AP2KB kabupaten Kudus ini sangat bervariasi dari pelayanan sosialisasi, komunikasi sampai pendampingan secara privat, mengingat banyaknya kasus narkoba, sex bebas dan menikah di usia muda. Terkhusus dalam rangka pemberian layanan terkait penudaan usia nikah merupakan suatu hal yang sangat signifikan. Menurut AW dalam wawancara pada 1 Agustus 2023 Pukul 08:48 WIB. Menyebutkan bahwa perkawinan adalah kewenangan bagi setiap manusia dan dalam konteks ini Dinsos P3AP2KB hadir sebagai tangan panjang pemerintah

---

<sup>1</sup> Dokumentasi Dinsos P3AP2KB Kudus

<sup>2</sup> Dokumentasi Dinsos P3AP2KB Kudus

untuk mensosialisasikan, mengoptimalkan dan membimbing supaya kaum remaja di kabupaten Kudus ini jangan sampai terjerumus dalam lingkaran Nikah muda, mengingat bahaya baik secara moril ataupun materiil itu sangat berpengaruh, sehingga tatkala terjadi perkawinan di usia muda itu sangat rentan terhadap perceraian.<sup>3</sup> Dalam proses pemberian layanan sendiri mereka sangat terbuka terhadap remaja terkhusus di kabupaten Kudus untuk menawarkan solusi agar tidak terjerumus dalam perkawinan dini. Adapun proses pemberian layanannya yang di tawarkan meliputi, proses sosialisasi, proses pembimbingan dan proses pembinaan agar terciptanya hubungan yang harmonis dari suatu pasangan mengingat perkawinan adalah suatu nikmat yang tak berujung. Dinsos P3AP2KB ini hadir berdasarkan undangan dari pemerintah desa ataupun instansi lainnya. Namun paska kita menjumpai banyak keluhan masalah dari apa yang kami sosialisasikan, kami merasa tau bahwa di desa / sekolah ini ada suatu masalah yang masih di pendam. Maka dari itu kami hadir sebagai penyelaras dan melalui solusi yang kami tawarkan, banyak hasil dari sosialisasi dan pembimbingan dari kami yang justru mereka terbantu dengan adanya kami. Adapun jalur yang di tawarkan dari program genre Kudus sendiri meliputi media online yakni melalui Instagram, You Tube, dan WhatsApp dan offline meliputi sosialisasi, pendampingan dan pembinaan.

**c. Peran Dinsos P3AP2KB Kudus dengan Menggunakan Media Online**

1) *Podcast/YouTube*

*Podcast* digunakan sebagai Langkah pendekatan Bersama berbasis media komunikasi. Sehingga dengan menyajikan sosialisasi dan edukasi yang berkaitan dengan kegelisahan anak muda seperti nikah dini, free sex dan narkoba, dengan media podcast ini diharapkan dapat menjagkau ruang yang lebih luas sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima oleh masyarakat khususnya dikudus.

2) *WhatsApp*

WhatsApp digunakan untuk memberikan layanan pembinaan, konseling individu dan secara online, menggunakan fitur chat personal, voice call, dan voice note. Sedangkan WhatsApp biasanya digunakan setelah

---

<sup>3</sup>AW oleh Penulis, Selaku Pegawai Dinsos P3AP2KB, 1 Agustus 2023

upaya sosialisasi tidak behasik dan berlanjut ke upaya pembingan yang bersifat privasi di mungkinkan untuk menjaga informasi yang ada sehingga remaja yang sedang melakukan upaya ini akan mudah menjaga rahasia dari masyarakat luar. Dengan adanya layanan *WhatsApp* ini secara tidak langsung masyarakat dapat melakukan interaksi dengan di Dinsos P3AP2KB baik dalam bentuk layanan atau pun aduan.

3) *Instagram*

Meskipun hanya sebatas menampilkan gambar, foto dan video pendek tentang edukasi keremajaan namun Instagram memiliki daya tarik tersendiri dan peluang khusus dari beberapa aplikasi yang ada, sehingga kedepannya lewat jalur inilah Dinsos P3AP2KB dapat terus berupaya untuk kiat dalam bersosialisasi melalui aplikasi Instagram tersebut ditambah dengan penggunaan *Instagram* yang amat massif disegala kaula khendaknya melaluai platfom ini kegitan-kegitan yang di sampaikan dapat sampai kepada masyarakat.

**d. Peran Dinsos P3AP2KB Kudus dengan Menggunakan Media Offline atau Secara Langsung**

1) Seminar

Seminar dalam memaparkan terkait bahaya perkawinan dini, sex bebas dan Narkoba. Dinsos P3AP2KB Kudus memiliki Program kerjasama dengan suatu intansi, organisasi atau dinas terkait dalam rangka memutus angka perkawinan dini, sex bebas dan Narkoba. Sehingga dalam menjalankan seminar biasanya bekerja sama dengan kedua belah pihak terkait menjadi fasilitator terkait seminar tersebut. Namun MS menyebutkan banyak beberapa instansi yang meminta kami untuk mengisi acara tersebut dan tak jarang juga kita di jadikan sebagai Fasilitator atau narasumber dalam seminar tersebut.<sup>4</sup>

2) Sosialisasi

Dinsos P3AP2KB memiliki cara tersendiri dalam proses pengurangan angka perkawinan dini, salah satunya dengan pemberian materi tentang bahaya melngsungkan perkawinan dini. Materi tersebut ditujukan kepada seluruh remaja, siswa dan mahasiswa yang meluangkan waktunya untuk mengkaji baik secara offline ataupun online tentang

---

<sup>4</sup> MS oleh Penulis, Selaku Pegawai Dinsos P3AP2KB, 1 Agustus 2023

materi perkawinan. Namun dalam menjalankan strateginya supaya materi ini tidak cuman sebatas omong kosong. Dinsos P3AP2KB Kudus memiliki cara tersendiri, yakni dengan cara melakukan sosialisai kepada stoke holder atau bisa juga di sebut dengan orang yang berpengaruh dalam satu rumpun atau kelompok tertentu. Upaya ini di lakukan supaya lebih tepat tantang materi yang dismpaikan itu sendiri, karena pendidik sebaya adalah suatu hal yang sulit mengingat kalau menghubungkan kemistri itu butuh proses yang lama, sehingga memilih jalan tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh MS, Proses komukasi itu sangat penting ketika kita sebagai pendidik sebaya belum bisa menyentuh remaja Kudus secara luas, namun cara tersebut diharapkan dekat dengan mereka adalah dengan meminta bantuan kepada stoke holder ataupun orang yang di tokohkan dalam instansi atau kalangan masyarakat tertenu, seperti ketua osis, ketua kelas, Tokoh masyakat sampai Kepala Desa.<sup>5</sup>

### 3) Pendampingan

Pendampingan yang dilakukan oleh Dinsos P3AP2KB semata-mata di Khususkan ketika ada remaja yang memiliki masalah secara khusus dan upaya yang dilakukan dengan mediasi secara privasi. Meski dirasa tidak sopan atau di rasa ikut campur namun upaya ini dilakukan untuk mencapai titik temu yang sesuai dan tidak ada yang di korbakan dalam hal ini anak atau juga orang tua.

### 4) Layanan Konsultasi

Adapun layanan konsultasi biasanya di berikan ketika ada remaja, siswa atau mahasiswa yang memiliki masalah terkait mau di jodohkan, mau bertaubat dan kepingin berubah, sehingga biasanya membuka layanan konsultasi baik online dan offline sesuai permintaan dari Remaja yang meminta konsultasi dan semuanya ini di lakukan secara Privasi.

### 5) Pembimbingan

Biasanya upaya ini dilakukan dengan melibatkan banyak pihak seperti orang tua, pihak berwajib, tokoh agama dan teman dengan tujuan untuk mencapai ke

---

<sup>5</sup>MS oleh Penulis, Selaku Pegawai Dinsos P3AP2KB, 1 Agustus 2023

tenangan si remaja. Hal ini seperti yang disebutkan oleh MS, biasanya itu jarang remaja kalau sampai upaya ini, namun tetap mengupayakan supaya tidak terjadi Perkawinan dini.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Mengurangi Angka Perkawinan dini di Kabupaten Kudus**

Pemanfaatan dalam mengoptimalisasi program yang sudah disusun dengan baik pastinya tak luput dari factor pendukung dan penghambat sebagai keberhasilan proses dalam layanan sosialisasi, bimbingan dan pendampingan. Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Dinsos P3AP2KB Kudus menemukan beberapa temuan yang dapat disimpulkan untuk menjadi beberapa faktor pendukung maupun penghambat jalannya proses layanan sosialisasi, bimbingan dan pendampingan.

### **a. Faktor Pendukung**

#### **1) Kualitas yang Mumpuni**

Kabupaten Kudus sebagai salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah membuat Kudus menjadi sorotan baik di lihat dari histois ataupun kultur sosial budaya, sehingga wajar bila setiap putra dan putri asli Kudus mendapatkan sorotan dari kota lain. Dengan demikian dalam menyeleksi atau mengangkat sebagai anggota dinas sosial dibutuhkan kemampuan yang kompetebel untuk menjaga kualitas pelyanan yang ada, prestasi atau pun kerelaan mengabdikan pada profesinya.

#### **2) Kolaborasi Antar Lembaga**

Kolaborasi antar Pegawai sangat penting dalam mencapai tujuan dan fungsi layanan secara optimal. Dinsos P3AP2KB Kudus sendiri memiliki pegawai atau anggota yang bervariasi dalam hal usia, dalam hal latar belakang, ada yang sudah senior, ada yang masih baru dalam dunia profesi ini. Uniknya tidak ada kesenggangan diantara keduanya, mereka bekerja secara professional dan saling membantu satu dengan yang lain. pegawai yang lebih senior dapat merangkul dan yang junior mampu mengeluarkan gagasan dan ide yang beragam dengan ilmu baru yang didapatkan saat mengikuti jenjang perkuliahan, sehingga Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus dapat saling berdiskusi dengan rekannya.

#### **3) Peran Media Online**

Remaja yang pada saat ini tidak terlepas dari smartpone, yang membuat Dinsos P3AP2KB Kudus

harus sadar dan mendekati, supaya pola kehidupan remaja di Kabupaten Kudus menjadi lebih sistematis. Penyalagunaan Teknologi informasi sangatlah rawan terjadi apalagi sejak adanya Program pemerintah yang mencanankan membatasi mobilitas dan masyarakat di tuntut hidup serba onlie, membuat Dinsos P3AP2KB berani mengambil sikap terbukti dengan kegiatan yang mereka lakukan. Sehingga sosialisasi dan pelatihan diberikan dari Kepala Seksi keluarga sejahtera dan pemberdayaan yang menuntut adanya tambahan divisi baru yang ada di dalam Dinsos P3AP2KB untuk membentuk divisi media dan publikasi dengan harapan remaja di Kabupaten Kudus dapat memahami dan mengimplementasikan ilmu yang di dapat secara maksimal saat pembelajaran online, seperti pemanfaatan sosialisasi dari Instagram, You Tube dan aplikasi lainnya

4) Dukungan Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kudus

Upaya mengurangi angka perkawinan dini yang makin melonjak, pemerintah memluncurkan banyak Program baik via onllie ataupun offline. Dalam hal ini banyak siswa dan masyarakat yang mendapatkan bantuan subsidi atau bantuan tunai sebagai bentuk support pemerintah dalam memejukan Pendidikan. Dan dalam setiap kegitan yang dilaksanakan oleh Dinsos P3AP2KB sendiri peran masyarakat sangatlah berarti baik dari segi sarana dan prasarana serta juga masukan.

b. Faktor Penghambat

1) Kondisi remaja di Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus memiliki tujuh kecamatan yang mana kalau di lihat dari kondisi geografis Kabupaten ini memiliki bentuk letak yang berbeda – beda, terkhusus pada sifat remajanya yang masih di pengaruhi oleh kondisi sekitar. Hal ini membuat adanya perbedaan yang berbeda – beda baik segi pemikiran, sikap dan kepribadian. Tingginya angka perkawinan dini di Kabupten Kudus itu sangat di pengaruhi oleh kondisi remajanya. Sehingga dalam hal ini Dinsos P3AP2KB dalam melaksanakan tugasnya sebagai pionir dan pendidik sebaya di tuntut untuk menjadi bagian dari kehidupan remaja Kudus yang amat plural. Keberhasilan ini tidak luput dari adanya dukungan dari berbagai pihak baik lingkungan, orang tua, dan keluarga. Sehingga apabila lingkungan masyarakat mendukung secara

penyakit dan lingkungan pergaulan kurang mendukung atau sebaliknya layanan Program Generasi Berencana terutama dalam pengurangan angka perkawinan dini tidak dapat berjalan dengan baik.

2) Minimnya Pendidikan

Sejalan dengan hal itu Dinsos P3AP2KB Kudus harus tanggap meskipun anggapan masyarakat desa pendidikan adalah pendidikan fomal, namun perlu di ketahui proses untuk pemahaman mereka itu sangatlah sulit mengingat pemahaman mereka akan bahaya perkawinan dini sangatlah banyak. Maka dalam hal ini perlunya pembelajaran dari awal yang di khususkan kepada remaja desa akan pentingnya memahami akibat buruk perkawinan dini.

3) Ekonomi Rendah

Banyaknya pengangguran dan ditambah banyaknya pabrik yang mem-PHK buruhnya secara sepihak membuat masyarakat bingung, terkhusus para kaum wanita. Dalam menyikapi hal ini banyak para kaum wanita di Kudus mencari jalan keluar yakni dengan menikah. Namun diakusisi bahwa pada saat mereka melangsungkan perkawinan si mempelai wanita ini masih di umur belasan tahun. Hal ini senada dengan yang di ungkapkan oleh AW yang menyebutkan bahwa kebutuhan ekonomi haruslah di cukup dan banyak dari kaum wanita di Kudus mengambil jalan keluar dengan cara menikah dini. Hal ini dimaksud agar tidak terjadi fitnah dari pada pengangguran maka lebih baik menikah meskipun sang mempelai pria terpaut jauh umurnya.<sup>6</sup>

4) Salah pergaulan

Pada era yang serba canggih seperti saat ini, masyarakat mulai di manjakan dengan kemajuan teknologi informasi yang makin canggih. Namun setiap ada kemajuan pasti ada hal yang pelu di pahami. Sehingga masyarakat di harapkan pintar-pintar untuk memanfaatkan kemajuan tekhnologi pada saat ini.

Remaja sebagai generasi muda di harapkan mampu memahami efek negatif dan positif akan kemjuan teknologi, namun realitanya kemajuan tekhnologi malah di salah gunakan oleh berbagai pihak. Termasuk dalam hal ini banyak remaja yang masih di bawah umur yang malah

---

<sup>6</sup>AW oleh Penulis, Selaku Pegawai Dinsos P3AP2KB, 1 Agustus 2023

menggunakan teknologi sebagai ajang untuk mencari pasangan, terbukti kalau kalian lihat di tempat – tempat umum, sudah wajar kalau pria dan wanita berboncengan bahkan sampai bepegangan tangan padahal mereka masih di bawah umur. Ini menjadi bukti kurangnya pengawasan dari orang tua di tambah lagi dengan kemajuan tehknologi yang makin pesat. Jadi jangan di salahkan kalau banyak temuan di sekitar kita, anak masih muda malah hamil duluan. Ini menjadi pemasalahan yang kompleks dan dalam pemecahan masalah perlu beberapa pihak yang turun di dalamnya.

### **3. Dinsos P3AP2KB Berimplikasi Pada Penurunn Angka Perkawinan Dini di Kabupaten Kudus**

Meningkatnya angka perkawinan dini dari tahun ke tahun di tambah lagi pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Kudus membuat banyak lini yang harus di benahi. Meskipun Dinsos P3AP2KB sebagai pionir atau orang pertama serta sebagai pendidik sebaya, namun itu bukan suatu kesalahan murni dari institusi ini sendiri. Karena adanya keputusan seseorang itu untuk melangsungkan perkawinan dini itu ada beberapa sebab, baik budaya, sosial bahkan sampai tuntutan keluarga. Dalam rangka penyesuaian antara berbagai pihak perlulah evaluasi terkait kinerja yang dilakukan oleh Dinsos P3AP2KB. Mengingat pemasalahan perkawinan dini itu sanagatlah besar, terbukti setiap tahunnya pasti meningkat. Sehingga evaluasi dan adanya solusi itu sangat di perlukan. Dan dalam hal ini Dinsos P3AP2KB Kudus setelh melakuka kegiatan tantunya selalu mengadakan evaluasi agar supaya menerbitkan mutu yang relefan dengan kondisi sekitar, mengingat setiap zaman itu pasti akan bervariasi permasalahnya dan perlunya menjalin Kerjasama yang baru dalam memplotkamirkan terkhusus menekan angka perkawinan dini di Kudus.

Pada periode 2018 – 2022 terhitung total 927 kasus dispensasi nikah atau perkawinan dini di Kabupaten Kudus yang sangat bervariasi sehingga secara jelas angka perkawinan dini pada tahun 2020 – 2021 tidak terjadi perbedaan, dalam hal ini Dinsos P3AP2KB secara langsung memberikan upaya- upaya supaya remaja di Kabupaten Kudus tidak terjerumus dalam perkawinan dini. Adapun rinciannya sebagai berikut yang peneliti ambil dari data Dinsos P3AP2KB:

NO	Tahun	Jumlah	Presentase
1	2018	66	7,12%
2	2019	93	10,1%
3	2020	270	29,13%
4	2021	270	29,13%
5	2022	228	24,60%
	TOTAL	927	100%

Melihat data tersebut menyebutkan bahwa tinggi rendahnya angka perkawinan dini di Kabupaten Kudus sangatlah bervariasi dan pada tahun 2018– 2022 yang menjadi sorotan penelitian adalah bukti bahwa Program dari Dinsos P3AP2KB belum maksimal sehingga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak sehingga di harapkan akan menurunkan angka perkawinan dini di Kabupaten Kudus.<sup>7</sup>

**C. Analisis Data Penelitian**

Masuk pada tahap ini peneliti mencoba menganalisis hasil temuan di lapangan, terkait dengan informasi di lapangan melalui observasi, dokumentasi, serta wawancara dengan Kepala Seksi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Dinsos P3AP2KB Kudus “Peran Dinas Sosial”. Adapun analisis data penelitian ini, sebagai berikut:

**1. Peran Dinsos P3AP2KB dalam Mengurangi angka Perkawinan Dini di Kabupaten Kudus**

Upaya pelaksanaan dan pengembangan program Dinsos P3AP2KB mengacu pada strategi tegar remaja yang bertumpu pada tiga pengembangan (Promotive Factors) yaitu pengembangan faktor Assets/Capabilities, Resourcess /Opportunities, dan Second Chance.<sup>8</sup> Sehingga tetap di mungkinkan ada beberapa inofasi didalamnya mengingat setiap generasi pasti memiliki perbedaan masing – masing sehingga memungkinkan untuk adanya sarana tambahan. Berikut adalah hasil analisis yang di temukan oleh peneliti:

- a. Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus bersifat online yakni adalah bentuk ikhyyar dari Pemerintah untuk dapat

---

<sup>7</sup> Data Dinsos Kabupaten Kudus  
<sup>8</sup> Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2012, Materi Bimbingan kader tentang Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Remaja, Jakarta: Direktorat Bina Ketahanan Remaja, 17

mensabilkan kehidupan masyarakat secara umum. Media yang di gunakan seperti: You Tube, Instagram, dan WhattApp merupakan upaya yang relefan dengan kebutuhan remaja pada saat ini dengan tujuan agar menurunnya angka perkawinan dini.

- b. Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus bersifat langsung yaitu bentuk konkrit dari pemerintah untuk menstabilkan kehidupan masyarakat umum. Termasuk Upaya dalam menjadikan Dinsos P3AP2KB dalam mengatasi permasalahan serius yaitu perkawinan dini. Baik dari upaya pendekatan yang menitik beratkan bagaimana program yang ada ini, ini bukan hanya tentang permasalahan namun juga bentuk pengenalan

Upaya konsultasi adalah wujud nyata yang sudah berajalan sampai saat ini relefan dengan apa yang di keluh kasahkan agar remaja di Kudus mau berhijrah ke arah yang lebih baik kepada tatanan keluarga sejahtera. Dan pada upaya yang terakhir adalah upaya pembimbingan yakni ikhitiyar terakhir bagaimana remaja yang mau berubah namun ada beberapa hal yang menghadang namun dukungan penuh dari keluarga dan Dinsos P3AP2KB ini hadir untuk mengawal masalah yang di hadapi seorang remaja untuk mencapai kemerdekaannya untuk tidak melakukan perkawinan dini.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat Dinsos P3AP2KB dalam Mengurangi angka Perkawinan Dini di Kabupaten Kudus**

Berdasarkan deskripsi data penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat diketahui bahwa terdapat 2 faktor yang memengaruhi keberhasilan pemanfaatan Program Dinsos P3AP2KB dalam mengurangi angka pernikahan dini di Kabupaten Kudus, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung keberhasilan pemanfaatan Program Dinsos P3AP2KB dalam mengurangi angka pernikahan dini di Kabupaten Kudus diantaranya:

- a. Faktor Internal

Dinsos P3AP2KB sebagai pelaku atau tokoh yang memaparkan secara luas substansi yang dipaparkan serta ketatnya dalam pengangkatan pegawai sehingga dari disini lah terlahirkan pegawai atau anggota yang professional dan kompetebel dalam menjadi pionir keberhasilan dalam berbagai macam program khususnya menekan angka perkawinan dini di Kabupaten Kudus.

b. Faktor Eksternal

Peran teknologi informasi sebagai alat untuk mesosialisasikan Program dan dari Penyampain sosialisasi secara online menjadi salah satu bentuk metode yang baru di era pandemi covid-19 sampai saat ini bagi Dinsos P3AP2KB kepada masyarakat.

Dukungan dan suport dari pemerintah sendiri adalah untuk membina remaja-remaja Indonesia menjadi remaja visioner yang terhindar dari resiko Triad KRR (Seksualitas, HIV/AIDS, Napza). Melalui program ini pula remaja akan diberikan informasi tentang pentingnya kesehatan reproduksi, keterampilan dan kecakapan hidup, pelayanan konseling dan rujukan KRR untuk mewujudkan Tegar Remaja dalam rangka tercapainya keluarga kecil bahagia sejahtera. Dibuktikan dalam setiap Kabupaten/Kota di Indonesia pasti ada Program yang mendukung hal tersebut baik dari instansi pemerintah maupun swadaya masyarakat, sehingga dukungan dari perintah sangatlah baik bisa lebih merata dan tersistem dengan bagus. Sehingga dapat membangun mental dan intelektualitas remaja yang merupakan tunas dan generasi penerus bangsa dimasa depan, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat mewujudkan pembangunan manusia yang memiliki dampak pada pembangunan nasioanl.

Selain menemukan faktor pendukung keberhasilan dalam mengurangi angka perkawinan dini di Kabupaten Kudus, peneliti juga menemukan beberapa faktor yang menjadi penghambat diantaranya:

c. Faktor Internal

1) Kompleksitas

Pasca *planning* yang telah disusun maka tahap selanjutnya adalah merealisasikan. Mungkin instansi sudah sedemikian besar sehingga memerlukan turunan yang berada dibawah naungannya , yang berakibat menghambatnya eksekusi program atau pekerjaan sehingga menghambat program yang telah disusun dengan rapih. Tidak hanya itu adanya instansi turunan mengakibatkan prubahan sisitim, yang awalnya hanya memalui satu instansi itu saja tetapi dengan adanya instansi turunan maka harus melewti beberapa instansi sehingga samapi kepada instansi yang dituju dengan kata lain system prosedur yang berlapis-lapis.

2) *Inconsistent*

Setiap Instansi tentunya ingin merealisasikan tujuan dengan cepat dan berjalan dengan lancar. Penggunaan seperti ini berdampak terpecahnya Sumber Daya Manusia. Berdampak pada setiap posisi banyak kekosongan dan berjalan tidak maksimal. Hal ini yang mungkin juga adanya berbagai prioritas yang kurang terkondisi serta bahkan saling bertentangan.

## 3) Ditinjau dari anatar lembaga

Menjalankan kinerja yang saling berkolaborasi antar lembaga sering kali menjadi pembatasan akan kinerjanya mengingat beberapa aspek yang ditemui peneliti seperti lamban dalam surat menyurat (administrasi), infrastruktur yang kurang memadai, menggantungkan satu sama lain sehingga kurang maksimal dalam menjalankan program.

## d. Faktor Eksternal

## 1) Ditinjau dari Remaja di Kabupaten Kudus

Melihat keadaan dan kultur masyarakat Kudus yang masih bersifat agamis dan memegang erat budaya leluhur di tambah lagi dengan unsur masyarakat yang berbeda-beda membuat langkah dari dalam rangka pendewasaan usia perkawinan cukup terganggu. Sehingga dari sini bisa dikatakan alasan kenapa setiap tahunnya angka perkawinan dini cenderung naik. Mengingat juga upaya demi upaya di lakukan tetapi yang generasi yang mau dirubah itu sulit untuk dirubah, jadi mau tidak mau harus bekerja ekstra keras dan melakukan evaluasi setiap saat.

## 2) Ditinjau dari Lingkungan

Keadaan sebelum dan pasca pandemi memang sangat berbeda, pada saat sebelum pandemi masyarakat bisa bebas dalam beraktifitas. Dan dalam ini masih gencar melakukan sosialisasi secara langsung, meskipun hasil dari sosliasasi berbanding dengan fakta dilapangan yang di sebabkan oleh beberapa seperti, Budaya, Sosial, dan ekonomi. Dari sebab itulah masih banyaknya angka perkawinan dini, Senada pada saat sebelum pandemi. Pasca Pandemi Covid-19 ini mereba sampai ke Kabupaten Kudus realita ini ada ketika pada saat pandemi Covid-19 makin tingginya angka perkawinan dini yang juga masih di sebabkan oleh hal sama, namun pada saat pandemi alasan khusus dari remaja yang di ungkapkan adalah dari pada nganggur mending nikah.

### 3. Dinsos P3AP2KB Berimplikasi pada Penurunan Angka Petkawinan di Kabupaten Kudus

Salah satu yang menjadi fokus utama adalah promosi pendewasaan usia perkawinan dengan tujuan meningkatnya median usia kawin pertama khususnya bagi perempuan. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, implementasi nyata ialah melalui terbentuknya Pusat Informasi Remaja atau Mahasiswa dan Bina Keluarga Remaja.<sup>9</sup>

Praktek perkawinan dini sering terjadinya masalah keluarga, hal ini di latar belakang dari pemikiran dan sikap yang belum dewasa sehingga masih keegoisan menjadi puncak pemicunya pertengkaran, percekocokan ataupun bentrok antar suami istri yang jika ini terus menerus terjadi di dalam rumah tangga mereka maka akan berujung pada perceraian. Perceraian mereka pun tidak dapat dilalui dengan proses di pengadilan agama, lantaran mereka hanya menikah di bawah tangan 68 (sirri). Dampak dari perceraian tersebut, tidak hanya merugikan suami atau istri yang bercerai saja namun anak mereka akan menjadi korban, anak tidak lagi terurus dan si anak bisa saja terkena batinnya. Para orangtua yang bercerai juga berdampak buruk nantinya. Jika pernikahan anaknya lancar-lancar saja, maka hubungan orangtua suami dengan orangtua si istri pasti akan baik-baik saja. Namun, jika terjadi perceraian pada anak mereka, otomatis para orangtua mereka akan sedih dan kecewa satu sama lain terhadap rumah tangga anaknya yang gagal. Dari kegagalan perkawinan anaknya tersebut tidak menutup kemungkinan silaturahmi keluarga menjadi terputus.

Melalui Pemapara diatas menegani Peran Dinsos P3AP2KB dalam menekan angka perkawinan di Kabupaten kudus, peneliti pada bagian ini juga akan menguraikan sedikit tentang program yang telah dijalankan Dinsos P3A2KB berimplikasi kepada masyarakat. Dilihat dari Tujuan dan Sasaran Dinsos P3AP2KB yang berfokus kepada Pengendalian penduduk, pemeberdayaan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta meningkatkan kesejahteraan sosial harusnya masyarakat merasakan eksistensi Dinsos P3AP2KB ditengah kehidupan.

Namun pada konteks ini agar tidak melebar jauh peneliti hanya memfokuskan program atau kegiatan perkawinan dini. Dari sekian banyak program atau kegiatan salah satu yang menjadi fokus

---

<sup>9</sup> Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Materi Bimbingan kader tentang Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Remaja, Jakarta: Direktorat Bina Ketahanan Remaja, 2012. 15-16

pada kali ini adalah memperkenalkan pendewasaan usia perkawinan dengan maksud dan tujuan meningkatnya kematangan dalam usia perkawinan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Implementasi nyata oleh Dinsos P3AP2KB adalah melalui terbentuknya Pusat Informasi Remaja dan Bina Keluarga Remaja.

Implementasi eksistensi Dinsos P3AP2KB yang disalurkan melalui kegiatan dan program masih cenderung terbilang sangat minim. Serta ditambah kendala dari faktor eksternal yang ada, dan ditambah lagi isu-isu di beberapa daerah yang menjadi terkikisnya integritas Dinsos ini. Namun dalam pengimplementasiannya Dinsos P3AP2KB Kudus khususnya amat dirasakan membantu masyarakat umumnya dan khususnya ada remaja. Mengenai bukti lapangan terkait perkawinan dini di Kabupaten Kudus yang muali beranjak menurun dari tahun 2021 sebanyak 270 sementara ditahun 2022 turun sebanyak 228 atau 24,60%.<sup>10</sup>

Peran, layanan dan program Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus juga merangkul masyarakat Kabupaten Kudus dengan membeikan fasilitas yang dapat digunakan oleh masyarakat Kabupaten Kudus. Sepeti pembinaan melalui seminar safari KB kepada masyarakat Kabupaten Kudus. Dimana dalam acara safari KB ini, Dinsos P3AP2KB mengedukasi kepada masyarakat untuk program anak, yang dimana masyarakat memiliki rasa sekeptis terhadap keikutsertaan dalam program KB sehingga pasca diselenggarakan kegiatan ini banyak masyarakat kudus khususnya yang baru memulai program KB.

Sosialisasi berkala, Dinsos P3AP2KAB Kabupaten Kudus juga memberikan sosialisasi berkala kepada remaja, siswa dan mahasiswa yang turun langsung kepada masyarakat atau berkolaborasi antar lembaga seperti sekolah, kampus dan apaeatur desa untuk menyukseskan program ini. Sehingga untuk mencapai tujuan tatanan remaja yang sesuai oleh arahan Program pemerintah dinsos P3AP2KB berupaya menjalankan sosialisasi berkala kepada masyarakat terkait pernikahan dini.

Diambil dari *true story* seorang yang baru lulus SMA yang akan segera di jodohkan oleh keluarganya, akan tetapi ia masih memiliki keinginan untuk melanjutkan jenjang pendidika beikutnya, dari keluarganya akan tetapi tidak mendukung itikad tersebut. Setelah mendapatkan sosialisai di sekolah dari Dinsos P3AP2KB yang saat itu melakukan safari kesekolahnya, yang

---

<sup>10</sup>Data Pengadilan Agama Kudus

bersangkutan dengan yakin langsung menghubungi salah satu pegawai atau petugas yang ada. Setelah komunikasi secara intens dengan salah satu pegawai atau petugas Dinsos P3AP2KB, yang bersangkutan didampingi dan bahkan pihak Dinsos P3AP2KB menjadi komunikator (mediator) untuk yang bersangkutan agar meyakinkan orang tua yang bersangkutan yakin dan mendukung pilihan buah hatinya untuk melanjutkan kejenjang Pendidikan yang lebih baik.

Alternatif terakhir yang dilakukan oleh Dinsos P3AP2KB dengan melibatkan beberapa tokoh seperti guru sekolah, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mencapai tujuan yaitu mencegah dan menekan angka perkawinan dini. Pembimbingan dilaksanakan ketika ada salah seorang dari Remaja di Kudus yang membutuhkan peran penting, karena upaya ini adalah upaya terakhir sehingga penunjukan secara langsung dari ketua bidang Perlindungan Anak (PA) dan beberapa elemen sangat di butuhkan dengan cara menunjuk salah seorang yang dinilai akrab dan memiliki relasi yang dekat dengan salah seorang remaja yang sudah melakukan upaya demi upaya namun tak kunjung menemui titik terang. Biasanya itu jarang remaja kalau sampai upaya ini, namun dari Dinsos P3P2KB tetap mengupayakan supaya tidak terjadi pelanggaran seperti narkoba, sex bebas dan perkawinan dini.

Media online yang marak menggaungkan dampak melangsungkan pernikahan dini sehingga masyarakat terpantik atau menimbulkan rasa sadar akan bahaya melakukan pernikahan dini. Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus juga marak menyiarkan dampak bahaya melakukan perkawinan dini, seperti melalui *podcast*, *YouTube*, *Instagram* dan berkolaborasi dengan awak media untuk mendukung keberhasilan kegiatan menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Kudus.

Pada kenyataannya tidak bisa dipungkiri adanya faktor eksternal seperti sekolah, tokoh masyarakat dan tokoh agama juga turut andil dalam menekan angka perkawinan dini. Seperti masyarakat Kabupaten Kudus yang semakin hari semakin peka bahaya akan melaksankan pernikahan dini, dan lingkungan kerja yang turut mendukung sehingga mengharuskan masyarakat tidak melangsungkan pernikahan dini. Hal ini terjadi lingkungan masyarakat menengah atas yang dimana mereka sudah mendapatkan Pendidikan yang layak sehingga memiliki pola pikir bahwa melakukan pernikahan dini lebih banyak dampak negatif dari dampak positifnya.

Implikasi dari perkawinan dini tersebut adalah anak-anak dari pasangan yang menikah dini ini menjadi tidak terurus, lantaran ada banyak faktor. Diantara faktor tidak terurusnya anak adalah faktor ekonomi. Ekonomi yang semakin sulit menyebabkan seringnya terjadi pertengkaran dan percekocokan antara pasangan yang menikah dini sehingga anak tidak terurus dan kurang mendapatkan kasih sayang dari kedua orantuanya. Anak yang tidak terurus ini, akan berdampak buruk bagi psikologis dan tumbuh kembangnya. Karena anak tidak lagi mendapatkan didikan yang baik dari orangtua, pola makan yang tidak teratur, sehingga akan memperburuk tumbuh kembangnya seorang anak.

Sebagai bukti penguatan fakta hasil survey kepuasan masyarakat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Kudus Tahun 2023 triwulan I (satu) yaitu dengan nilai indeks kepuasan masyarakat (91,55) dengan mutu pelayanan sangat baik dan kinerja pelayanan baik.<sup>11</sup>

Melalui upaya – upaya yang laksanakan itu adalah bentuk jeripayah dari peran Dinsos P3AP2KB itu sendiri, seperti sosialisasi, pendampingan dan pembinaan adalah upaya dari suatu program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan dan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja.

Maka dari itu Dinsos P3AP2KAB sangat gencar dalam menyiarkan, mensosialisasikan, serta mengajak dari berkolaborasi dengan masyarakat untuk mencapai tujuan masyarakat Kudus yang khususnya remaja terhindar dari Pergaulan bebas, narkoba dan perkawinan dini. Sehingga akan terbentuk kualitas remaja yang merupakan generasi harapan penerus bangsa dimasa depan maka negara Indonesia dapat mewujudkan pembangunan sumberdaya manusia yang memiliki dampak besar pada pembangunan nasional

#### **4. Analisis Hukum Pelindungan Anak Terhadap Pernikahan Dini**

Secara spesifik, pencegahan terhadap perkawinan usia dini diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Dalam ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 26 ayat (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

---

<sup>11</sup> Data Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Usia anak adalah usia yang beresiko secara fisik dan psikis untuk memiliki keturunan. Anak yang berhubungan seksual dan hamil terlalu dini beresiko untuk terserang kanker servik. Secara psikis, anak belum siap untuk memiliki keturunan. Pada usia mereka, seharusnya mereka lebih banyak bersosialisasi dengan teman sebayanya. Selain itu, mereka belum memiliki kemampuan secara finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri, apabila membiayai kebutuhan anak. Secara emosional, anak juga masih labil, karena periode tersebut adalah masa-masa untuk menemukan jati diri

Perkawinan usia dibawah umur dari kelompok dibawah umur tersebut sebagian kecil dapat melaksanakan tujuan perkawinan dan sebagian tidak sampai ketujuan dari perkawinan disebabkan beberapa faktor, masalah pendidikan, masalah ekonomi, perkawinan yang dipaksakan, cemburu buta, orang ketiga, moral atau akhlak, tidak terjalinnya hubungan yang harmonis antara suami dan istri yang terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, perkawinan usia dini tidak boleh dibiarkan.

Perlindungan anak dari perkawinan usia dini dapat dilakukan dengan menempuh mekanisme pencegahan perkawinan. Pasal 13 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 menyatakan “Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Persyaratan usia untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah 21 tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Sayangnya, ketentuan ini dapat disimpangi dengan izin perkawinan dan dispensasi perkawinan.